



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2019/PN Nba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Libertus Alias Liber Anak Rahiman;**
2. Tempat lahir : Sepangah;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 9 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Raja, RT 013 RW 005, Desa Raja,
Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2019 oleh Polres Landak;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
- 2) Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
- 5) Hakim dengan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 133/Pen.Pid.B/2019/PN Nba tanggal 22 November 2019 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Nomor 133/Pen.Pid.B/2019/PN Nba tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, pengrusakan, atau dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A5s, IMEI 1: 864798041463831, IMEI 2: 864798041463823. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna merah, IMEI 1: 864798041463831, IMEI 2: 864798041463823

Dikembalikan kepada saksi ELISIUS MARIO Anak MARSIANUS KLEMEN MAEL JUKI

4. Menetapkan agar Terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yaitu pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta masih membantu orang tua bekerja ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN bersama-sama dengan Anak BUDIMAN (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 4 september 2019 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Sinta Anak Lahong yang terletak di Gg Buntu Desa Raja Kec Ngabang, Kab Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, pengrusakan, atau dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari hari Rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib anak BUDIMAN Alias BUDI Anak TOMI pergi mencari pakis dan pada saat mencari pakis anak melihat sebuah rumah dengan lampu depan rumah dalam keadaan menyala dan dijemuran tidak ada pakaian yang dijemur sehingga anak BUDIMAN berfikir bahwa rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni kemudian setelah pulang dari mencari pakis anak BUDIMAN pergi ke rumah terdakwa LIBERTUS dan memberitahukan terdakwa LIBERTUS bahwa ada rumah kosong yang bisa dijadikan target (pencurian) kemudian anak BUDIMAN mengajak terdakwa LIBERTUS untuk mengambil barang dirumah tersebut dan disetujui oleh terdakwa LIBERTUS, kemudian anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS menuju rumah saksi SINTA Anak LAHONG yang terletak di Gg.Buntu,Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan sesampainya di rumah saksi SINTA, anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS mendorong paksa secara bersamaan pintu dan membuka slot bawah pintu sampai pintunya terbuka, kemudian anak BUDIMAN masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO 5 S sedangkan terdakwa LIBERTUS mengambil 3 (tiga) buah durian, setelah mengambil barang tersebut anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS keluar kembali dari pintu depan dan pergi ke arah belakang rumah untuk memakan satu buah durian,saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang makan durian anak BUDIMAN menyerahkan HP OPPO tersebut kepada terdakwa LIBERTUS, karena terdakwa LIBERTUS berjanji akan memberikan HP Advan miliknya kepada anak BUDIMAN, kemudiannya setelah makan durian anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS kembali ke rumah masing-masing.

Bahwa Perbuatan Terdakwa LIBERTUS Als LIBER Anak RAHIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN bersama-sama dengan Anak BUDIMAN (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 4 september 2019 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Sinta Anak Lahong yang terletak di Gg Buntu Desa Raja Kec Ngabang, Kab Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib anak BUDIMAN Alias BUDI Anak TOMI pergi mencari pakis dan pada saat mencari pakis anak melihat sebuah rumah dengan lampu depan rumah dalam keadaan menyala dan dijemuran tidak ada pakaian yang dijemur sehingga anak BUDIMAN berfikir bahwa rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni kemudian setelah pulang dari mencari pakis anak BUDIMAN pergi ke rumah terdakwa LIBERTUS dan memberitahukan terdakwa LIBERTUS bahwa ada rumah kosong yang bisa dijadikan target (pencurian) kemudian anak BUDIMAN mengajak terdakwa LIBERTUS untuk mengambil barang di rumah tersebut dan disetujui oleh terdakwa LIBERTUS, kemudian anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS menuju rumah saksi SINTA Anak LAHONG yang terletak di Gg. Buntu, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan sesampainya di rumah saksi SINTA, anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS mendorong paksa secara bersamaan pintu dan membuka slot bawah pintu sampai pintunya terbuka, kemudian anak BUDIMAN masuk ke dalam kamar dan mengambil



1 (satu) unit handphone OPPO 5 S sedangkan terdakwa LIBERTUS mengambil 3 (tiga) buah durian, setelah mengambil barang tersebut anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS keluar kembali dari pintu depan dan pergi ke arah belakang rumah untuk memakan satu buah durian, saat sedang makan durian anak BUDIMAN menyerahkan HP OPPO tersebut kepada terdakwa LIBERTUS, karena terdakwa LIBERTUS berjanji akan memberikan HP Advan miliknya kepada anak BUDIMAN, kemudian setelah makan durian anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS kembali ke rumah masing-masing.

Bahwa perbuatan Terdakwa LIBERTUS Als LIBER Anak RAHIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Elisius Mario Anak Marsianus Klemen Mael Juki, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang-barang di rumah saksi.
- Bahwa, kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi yang terletak di GgBuntu, Desa Raja, KecNgabang, Kab.Landak.
- Bahwa, pada saat itu saksi berada dikampung Rayat Dusun Empesak Entoro Desa Tenguwe Kec air besar Kab landak yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di Perusahaan Kelapa sawit PT PANP sebagai Kerani Kantor.
- Bahwa, saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh adik ipar saksi yang bernama saksi SINTA via HP bahwa telah terjadi pencurian di rumah.
- Bahwa, barang-barang yang hilang milik saksi berupa berupa 1 Unit HP merk OPPO warna merah type A5S, 1 unit HP merk OPPO warna putih dan 3 buah durian.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa, barang yang hilang berupa 1 Unit HP merk OPPO warna merah type A5S dan 3 (tiga) buah durian adalah milik saksi, sedangkan 1



unit HP merk OPPO warna putih adalah milik kawan dari adik ipar saksi yang bernama sdri JENI.

- Bahwa diperkirakan seseorang masuk dari pintu samping kiri dengan cara mencungkil pintu rumah tersebut sampai rusak.
- Bahwa nilai kerugian diperkirakan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa rumah dalam keadaan kosong, karena pada saat kejadian tersebut adik ipar saksi yang bernama Sinta sedang sekolah di SMPN 2 Ngabang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya mengambil 1 buah handphone merk OPPO sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti di persidangan, sedangkan atas sanggahan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan Anak Saksi telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa, barang yang Anak Saksi ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian.
- Bahwa, Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian bersama terdakwa yang beralamat di Jalan Ilong, Gg. Ayo Jaya 2, Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.
- Bahwa, Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian pada hari rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 10.00 wib di Gg. Buntu, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.
- Bahwa, Anak Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian tersebut.
- Bahwa, yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian adalah Anak Saksi.
- Bahwa, Anak Saksi bersama terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian



tersebut dengan cara Anak Saksi dan sdr BUDIMAN mendorong pintu depan secara bersamaan, pada saat posisi terdorong ke arah dalam terdakwa membuka slot pintu bagian bawah kemudian mengangkat slot dengan jari telunjuk dan jari tengah kanan hingga pintu terbuka. Setelah pintunya terbuka terdakwa masuk ke arah dapur dan menemukan 3 (tiga) buah durian, kemudian terdakwa membawa durian tersebut sedangkan Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s yang disimpan diatas meja bersama dengan satu buah Tab sambung yang layarnya terlihat retak. Tetapi Anak Saksi tidak mengambil Tab tersebut. Setelah mengambil barang dalam rumah tersebut Anak Saksi dan terdakwa keluar dari pintu depan dan menguncinya kembali dengan cara terdakwa menurunkan slot kunci pintu bagian bawah.

- Bahwa, kemudian Anak Saksi dan terdakwa pergi ke arah belakang rumah sambil memakan 1 (satu) buah durian bersama terdakwa, setelah memakan durian Anak Saksi menyerahkan HP OPPO yang Anak Saksi ambilnya kepada terdakwa dan langsung dimasukkan terdakwa ke dalam tasnya, saat itu terdakwa berjanji kepada Anak Saksi akan memberikan HP advan miliknya kepada Anak Saksi untuk digunakan oleh Anak Saksi, setelah selesai memakan durian Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi, sdr BUDIMAN pulang ke rumahnya sambil dua buah durian yang belum kami makan. Setelah mandi dan makan Anak Saksi kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil HP advan milik terdakwa seperti yang dijanjikan terdakwa kepada Anak Saksi.

- Bahwa, barang yang Anak Saksi ambil bersama terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah Anak Saksi digunakan oleh terdakwa sebagai handdphone pribadinya sedangkan 3 (tiga) buah durian yang kami ambil, satu buah kami makan bersama sisanya dibawa oleh terdakwa ke rumahnya.

- Bahwa, tidak ada orang yang yang mengetahui pada saat Anak Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian.

- Bahwa, Anak Saksi tidak ada ijin baik sebelum maupun setelah mengambil barang.

- Bahwa, awalnya pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira jam 07.00 Wib Anak Saksi pergi mencari pakis, pada saat mencari pakis



Anak Saksi melihat sebuah rumah dengan lampu depan rumah dalam keadaan menyala, dan pakaian juga tidak ada yang dijemur, dari situ Anak Saksi berkeyakinan bahwa rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni. Sepulangnya mencari pakis Anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan memberitahu Terdakwa ada rumah satu target jalan mungguk dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang di rumah tersebut, Terdakwa menyetujui ajakan Anak Saksi, saat itu juga Anak Saksi dan terdakwa menuju rumah yang Anak Saksi maksud.

- Bahwa, sesampainya di rumah yang menjadi target Anak Saksi dan terdakwa, mendorong pintu dan membuka slot bawah pintu sampai pintunya terbuka. Kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO 5 S sedangkan terdakwa mengambil 3 (tiga) buah durian. Setelah mengambil barang tersebut kami keluar kembali dari pintu depan dan pergi ke arah belakang rumah untuk memakan satu buah durian. Saat sedang makan durian Anak Saksi menyerahkan HP OPPO kepada terdakwa, karena terdakwa akan berjanji menyerahkan HP Advan miliknya kepada Anak Saksi. Setelah makan durian Anak Saksi dan terdakwa kembali ke rumah masing – masing. Setelah makan dan mandi Anak Saksi pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil HP advan milik terdakwa yang akan diberikannya kepada Anak Saksi.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan anak saksi ke-2 yang memberikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib di rumah anak saksi yang terletak di Gg. Buntu, Desa Raja Kec.Ngabang, Kab.Landak.
- Bahwa, pada saat itu anak saksi sedang sekolah di SMPN 2 Ngabang, Kec Ngabang Kab Landak.
- Bahwa, anak saksi mengetahui kehilangan barang tersebut pada saat anak saksi pulang sekolah pukul 12.00 wib dan masuk ke dalam rumah yang mana anak saksi melihat isi kamar dalam keadaan berantakan, kemudian anak saksi akan membuka pintu samping dan ternyata pintu sudah terbuka, kemudian anak saksi bertanya dengan tetangga sebelah rumah dan tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut, setelah itu anak saksi memberitahu akan kejadian tersebut kepada abang ipar anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi ELISIUS MARIO anak MARSIANUS KLEMEN MAEL JUKI via HP karena abang ipar berada dikampung dan sedang kerja.

- Bahwa, anak saksi menjelaskan barang yang hilang berupa 1 Unit HP merk OPPO warna merah type A5S, 1 unit HP merk OPPO warna putih dan 3 buah durian.
- Bahwa Anak saksi menjelaskan tidak mengetahui siapakah pelaku yang mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa anak saksi menjelaskan barang yang hilang berupa 1 Unit HP merk OPPO warna merah type A5S dan 3 buah durian adalah milik anak saksi, sedangkan 1 unit HP merk OPPO warna putih adalah milik kawan anak saksi yang bernama sdri JENI umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan.
- Bahwa, anak saksi menjelaskan terdakwa masuk dari pintu samping kiri dengan cara mencungkil pintu rumah tersebut sampai rusak.
- Bahwa, anak saksi menjelaskan nilai kerugian diperkirakan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, barang yang hilang hanya berupa 1 Unit HP merk OPPO warnamerah type A5S, 1 unit HP merk OPPO warna putih dan 3 buah durian.
- Bahwa, anak saksi yang menjaga rumah ditemani oleh sdri JENI dan sdr TOHIT, akan tetapi pada saat kejadian tersebut anak saksi sedang sekolah di SMPN 2 Ngabang. Sdri JENI sekolah di SMA Maniamas Ngabang sedangkan sdr TOHIT sekolah di SMP Pelita Ngabang.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa menjelaskan barang yang terdakwa ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekiram 10.00 wib di Gg. Buntu, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian adalah anak BUDIMAN.
- Bahwa terdakwa bersama anak SAKSI mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dan 3 (tiga) buah durian tersebut dengan cara terdakwa dan anak SAKSI mendorong pintu depan secara bersamaan, pada saat posisi terdorong ke arah dalam terdakwa membuka slot pintu bagian bawah kemudian mengangkat slot dengan jari telunjuk dan jari tengah kanan terdakwa hingga pintu terbuka. Setelah pintunya terbuka terdakwa masuk ke arah dapur dan menemukan 3 (tiga) buah durian, kemudian terdakwa membawa durian tersebut sedangkan budi masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s. Setelah mengambil barang dalam rumah tersebut terdakwa dan anak SAKSI keluar dari pintu depan dan menguncinya kembali dengan cara menurunkan slot kunci pintu bagian bawah. Kemudian terdakwa dan anak SAKSI pergi ke arah belakang rumah sambil memakan 1 (satu) buah durian bersama anak SAKSI, setelah memakan durian anak SAKSI menyerahkan HP OPPO yang diambilnya kepada terdakwa dan langsung terdakwa masukkan ke dalam tas, saat itu terdakwa berkata berjanji kepada anak SAKSI akan memberikan HP advan milik terdakwa untuk digunakan oleh anak SAKSI, setelah selesai memakan durian terdakwa pulang ke rumah terdakwa sambil dua buah durian yang belum kami makan, sedangkan anak SAKSI pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian anak SAKSI datang kembali untuk mengambil HP advan milik terdakwa dan terdakwapun menyerahkannya..

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A5s, IMEI 1: 864798041463831, IMEI 2: 864798041463823;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna merah, IMEI 1: 864798041463831, IMEI 2: 864798041463823;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib anak saksi pergi mencari pakis dan pada saat mencari pakis anak saksi melihat sebuah rumah dengan lampu depan rumah dalam keadaan menyala dan di jemuran tidak ada pakaian yang dijemur sehingga anak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Nba.



saksi berfikir bahwa rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni kemudian setelah pulang dari mencari pakis anak saksi pergi ke rumah terdakwa dan memberitahukan terdakwa ada rumah kosong yang bisa dijadikan target.

▪ Bahwa, anak saksi mengajak terdakwa untuk mengambil barang dirumah tersebut dan disetujui oleh terdakwa, kemudian anak saksi dan terdakwa menuju rumah saksi anak saksi ke-2 yang terletak di Gg.Buntu,Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan sesampainya di rumah anak saksi ke-2, anak saksi dan terdakwa mendorong paksa secara bersamaan pintu dan membuka slot bawah pintu sampai pintunya terbuka, kemudian anak saksi masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO 5 S sedangkan terdakwa mengambil 3 (tiga) buah durian, setelah mengambil barang tersebut anak saksi dan terdakwa keluar kembali dari pintu depan dan pergi ke arah belakang rumah untuk memakan satu buah durian,saat sedang makan durian anak saksi menyerahkan HP OPPO tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa berjanji akan memberikan HP Advan miliknya kepada anak saksi, kemudian setelah makan durian anak saksi dan terdakwa kembali ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal keterangan saksi Elisius Mario yang mengatakan Terdakwa selain mengambil Handphone merk OPPO type A5s warna merah juga telah mengambil Handphone merk OPPO warna putih milik sdr Jeni, bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi Elisius Mario menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Elisius Mario tersebut, Hakim terikat keterangan pada saksi Elisius Mario sehingga Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa dan anak saksi telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Sesuatu Barang";
3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";



4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";
5. "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";
6. "Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1. "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama : **Libertus Alias Liber Anak Rahiman** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. "**Mengambil**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan saksi Anak yang memindahkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna merah dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih dan 3 (tiga) buah durian milik dari saksi Elisius Mario dan milik sdr. Jeni yang disimpan di rumah saksi Elisius Mario yang terletak di Gg. Buntu, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah memenuhi unsur mengambil sebagaimana dimaksudkan unsur kedua ini.

Unsur 3. "**Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik korban dan bukan milik dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan anak saksi yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna merah dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih dan 3 (tiga) buah durian milik dari saksi Elisius Mario dan milik sdr. Jeni yang disimpan di rumah saksi Elisius Mario yang terletak di Gg. Buntu, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah memenuhi unsur ini karena sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Terdakwa maupun anak saksi melainkan milik dari saksi Elisius Mario dan milik saksi Jeni.

Unsur 4. “Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan anak saksi yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna merah dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih dan 3 (tiga) buah durian milik dari saksi Elisius Mario dan milik anak saksi ke-2 yang disimpan di rumah saksi Elisius Mario yang terletak di Gg. Buntu, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Unsur 5. “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan suatu kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan pengertian unsur, maka berpendapat perbuatan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A5s warna merah dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih dan 3 (tiga) buah durian milik dari saksi Elisius Mario dan milik Jeni yang disimpan di rumah saksi Elisius Mario yang terletak di Gg. Buntu, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan anak saksi dengan suatu kerja sama yaitu anak saksi



bertugas mengintai rumah yang kosong sedangkan Terdakwa bertugas membuka pintu rumah. Bahwa, ketika sudah berada di dalam rumah Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah durian sedangkan anak saksi mengambil handphone merk OPPO type A5s. Dengan demikian dilakukan oleh dua orang terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Unsur 6. **“Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari lebih satu elemen yang disusun secara alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi Elisius Mario dan keterangan anak saksi ke-2 menyatakan pintu samping kiri rusak karena diperkirakan seseorang masuk dengan cara mencungkil pintu. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa dan anak saksi memenuhi elemen dilakukan dengan merusak untuk sampai pada barang yang diambil. Dengan terpenuhinya elemen maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa, telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A5s, IMEI 1: 864798041463831, IMEI 2: 864798041463823 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna merah, IMEI 1: 864798041463831, IMEI 2: 864798041463823, karena sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lain dan merupakan milik dari saksi Elisius Mario Anak Marsianus Klemen Mael Juki maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut dikembalikan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Libertus Alias Liber Anak Rahiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A5s, IMEI 1: 864798041463831, IMEI 2: 864798041463823;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna merah, IMEI 1: 864798041463831, IMEI 2: 864798041463823;

Dikembalikan kepada saksi **Elisius Mario Anak Marsianus Klemen Mael Juki**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh, Wahyu Setioadi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syuaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Perwira Saputra, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Syuaidi, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.